



PUTUSAN

NOMOR 1247/PID SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Wahyu Triyono alias Pal Kit Bin Sugiarto;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 12 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Semeru RT.12 RW.02 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau Jalan Kademangan Gang Mushola RT.04 RW.02 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto,
7. Agama : Kota Kediri;
8. Pekerjaan : Islam;
- : Serabutan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 990/PEN.PID/2020/PT SBY., sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

8. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Nur Ekasinta Defi, S.Pd.,S.H.,M.H. advokat- pada kantor Advokat & Bantuan Hukum "LBH FADJAR" beralamat di Jalan Pandaan No. 18 Kota Kediri, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 150/Pid.Sus/2020/PN Kdr.

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Oktober 2020 Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU TRIYONO Als. PAK KIT Bin SUGIARTO, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Tangsari Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ", yang dilakukan dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan pengecatan rumah di rumah saksi NANIK MUJI RAHAYU di Jalan Tangsari Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa melihat korban ALMIRA SALSABILA APRILIA ARNANTO sedang tidur di depan televisi di dalam rumah, melihat hal tersebut timbul nafsu dari terdakwa. Lalu terdakwa duduk di samping korban Almira Salsabila dan memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan meraba-raba kemaluan korban Almira Salsabila dari luar celana dalam korban Almira Salsabila, kemudian korban Almira kaget, terbangun dan berusaha meninggalkan terdakwa namun terdakwa mencegah korban Almira Salsabila, lalu terdakwa duduk dan menarik korban Almira Salsabila sehingga korban Almira Salsabila duduk di atas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa melingkarkan tangan kiri terdakwa ke tubuh korban Almira Salsabila untuk menahan agar korban Almira Salsabila diam dan tidak pergi. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan celana dalam yang digunakan oleh korban Almira Salsabila hingga tangan korban menyentuh kemaluan korban Almira Salsabila lalu terdakwa memasukkan jari tangan tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan korban Almira Salsabila dan menggerak-gerakkannya selama beberapa menit lalu terdakwa melonggarkan tangan kiri terdakwa sehingga korban Almira Salsabila bisa melepaskan diri dari terdakwa. Beberapa saat kemudian korban Almira Salsabila kembali ke dalam rumah untuk melihat televisi lalu terdakwa kembali mendekati saksi Almira Salsabila dan duduk di sebelah kanan korban Almira Salsabila selanjutnya terdakwa membekap mulut korban Almira Salsabila menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan celana dalam korban Almira Salsabila dan terdakwa meraba-raba kemaluan korban Almira Salsabila selama beberapa menit. Kemudian saksi WAGINI yang merupakan nenek dari korban Almira Salsabila melintas di depan ruang televisi lalu korban mengeluarkan tangan kanannya dari celana dalam korban Almira Salsabila dan korban Almira

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila pergi meninggalkan terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/13/IV/TUK.21/2020/RSB Kediri tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Ervistia Pertiwi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap Almira Salsabila Aprilia Arnanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada bibir kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan, pada mulut rahim ditemukan darah dari liang kemaluan, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada liang senggama, akibat persentuhan tumpul.

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-20092012-0015 yang ditandatangani oleh Ir. Triyono Kutut P, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menerangkan bahwa ALMIRA SALSABILA APRILIA ARNANTO lahir di Kediri tanggal 14 April 2012, sehingga saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Almira Salsabila Aprilia Arnanto, korban berusia 7 (tujuh) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 9 September 2020 Nomor Register Perkara: PDM-87/KDIRI/Euh.2/08/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU TRIYONO Als. PAK KIT Bin SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna pink/ merah muda gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong rok panjang jeans motif bunga;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Semuanya dikembalikan kepada saksi Nanik Muji Rahayu.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 9 September 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Triyono alias Pak Kit Bin Sugiarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna pink/merah muda gambar hello kitty, 1 (satu) potong rok panjang jeans motif bunga, 1

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Nanik Muji Rahayu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 9 September 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kdr., pada tanggal 14 September 2020;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2020;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Memori banding tertanggal 25 September 2020 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 September 2020;
5. Relas pemberitahuan/penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2020;
6. Kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2020 dari penasihat hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 1 Oktober 2020;
7. Relas pemberitahuan/penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 150/Pid.Sus/2020/PN Kdr. Tanggal 9 September 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul terhadap anak", sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 e UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dikarenakan putusan pidana penjara tersebut dirasakan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) yang pada prakteknya kebanyakan dilakukan terhadap anak yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan. Selain itu para anak korban kekerasan seksual seringkali mengalami tekanan baik secara fisik maupun psikologis dari pelaku yang menimbulkan efek jangka panjang bagi diri anak korban. Dalam perkara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Anak Korban ALMIRA SALSABILA APRILIA ARNANTO lahir di Kediri tanggal 14 April 2012, sehingga saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Almaira Salsabila Aprilia Arnanto, korban berusia 7 (tujuh) tahun. Di depan persidangan Anak Korban dan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Almira Salsabila dengan cara melingkarkan tangan terdakwa ke tubuh Anak Korban lalu membekap Anak Korban agar tidak teriak dan tidak melarikan diri, perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban. Lebih lanjut Penuntut Umum mengutip kondisi Anak Korban “ Secara psikologis Anak Korban merasa trauma dengan perlakuan terdakwa kepada Anak Korban dan berdasarkan laporan Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk mendampingi Anak Korban, sampai saat ini Anak Korban masih belum bisa kembali kepada kebiasaan Anak Korban sebelum peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban” (vide. Laporan Sosial yang dibuat Dinas Sosial Kota Kediri halaman 4 (terlampir dalam berkas).

Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan kurang memenuhi rasa keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat merana terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Menghadapi perbuatan pidana yang demikian maka diperlukan metode penegakan hukum secara optimal, intensif, efektif, profesional dan yang lebih penting diperlukan keberanian aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan rasa keadilan dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat luas sekaligus menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

Diharapkan Putusan pengadilan yang tetap, dapat mempunyai upaya-upaya yang bersifat : **Preventif (pencegahan)** ; Bahwa penjatuhan pidana yang ringan, disamping tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat juga tidak bisa memberikan suatu pengayoman dan rasa aman khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, hal ini akan memicu para pelaku lain untuk berbuat hal yang serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya, maka hal ini tentunya akan membuat jera bagi terdakwa dan menjadi daya tangkal bagi orang lain tentunya supaya tidak akan meniru untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa;

Represif : Bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana, apabila dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat atau sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana (requisitor) jaksa Penuntut Umum khususnya tentang Strafmacht, terdakwa atau pelaku tindak pidana akan menjadi jera dan tidak akan mengulang lagi perbuatannya, pemidanaan tersebut diharapkan pula akan membuat terdakwa menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani hukuman dan diterima kembali hidup dilingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 (dua) paragraf ke-2 dan 3 yang menyatakan Jaksa penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri sebagaimana diuraikan dalam Putusan No.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/Pid.Sus/2020/PN Kdr. Tanggal 9 September 2020, namun tidak sependapat dengan penjatuhan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, oleh karena itu sudah seharusnya memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 (dua) tersebut untuk dikesampingkan, namun demikian Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan putusan dalam perkara ini yang menghukum terdakwa selama 6 (enam) tahun, karena seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum;

2. Memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 (dua) paragraf 4 (empat) antara lain menyampaikan jika “perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak korban....” namun sebagaimana fakta persidangan pada hari Rabu, tertanggal 2 September 2020 menunjukkan bahwa tidak ada akibat yang timbul secara fisik/trauma yang mendalam terhadap anak korban, justru kondisi anak korban mampu menjawab segala pertanyaan yang ada dipersidangan dengan baik (sebagaimana terurai dalam pembelaan terdakwa tertanggal 9 September 2020, seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 (dua) antara lain menyampaikan “kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pembedaan yaitu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat luas sekaligus menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, dst....” halaman 3 (tiga) “diharapkan Putusan Pengadilan dapat mempunyai upaya yang bersifat Preventif,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

represif.....” sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan 2 hal yang kontradiktif, dimana hal tersebut adalah hak daripada Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan pendapatnya karena senyatanya sungguh tidak sepantasnyalah Majelis Hakim menggunakan teori pembalasan dalam pemidanaan karena melihat fungsi dan arti pidana itu sendiri yaitu berupa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa dengan memandang dari aspek pemanusiaan dan hak asasi manusia yang akhirnya terwujud hakekat dari pemidanaan itu adalah agar terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik, sehingga penasihat hukum terdakwa merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam perkara ini khususnya terkait dengan pemidanaan terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun karena seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 9 September 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kdr., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan a quo telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 9 September 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kdr., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1247/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patutlah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 9 September 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kdr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh kami **DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Winaryo, S.H.,M.H.** dan **Rasminto, S.H.,MHum.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim ketua

ttd.

ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.

ttd.

Rasminto, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.